

PELABUHAN - PELAYANAN - RETRIBUSI

PERDAPROV. NTT NO. 12, LD 2001/NO. 240

2001

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN KAPAL

- Abstrak : - Untuk meningkatkan pelayanan di bidang perikanan, maka diperlukan sarana penunjang berupa tempat tambat dan tempat labuh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebgaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal merupakan Jenis Retribusi Jasa Usaha yang merupakan kewenangan propinsi. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan telah diserahkannya Pelabuhan Perikanan Pantai Kupang kepada pemerintah daerah berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Men/SJ/2001 tentang Penghapusan Barang Inventaris/Milik Negara di Lingkungan Depertemen Kelautan dan Perikanan, maka Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Pendataran Kapal perlu ditinjau kembali, maka perlu menetapkan Perda tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal.
- Dasar Hukum : UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 4 Tahun 1960, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 9 Tahun 1985, UU No. 18 Tahun 1997, UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 25 Tahun 1999, PP No. 15 Tahun 1990, PP No. 20 Tahun 2001, PP No. 66 Tahun 2001, KEPPRES No. 144 Tahun 2000, PERMENDAGRI No. 4 Tahun 1997, KEPMENTAN No. 805/Kpts/IK.120/12/1995, KEPMENDAGRI No. 174 Tahun 1997, KEPMENDAGRI No. 175 Tahun 1998, KEPMENDAGRI No. 119 Tahun 1998, KEPMENDAGRI No. 147 Tahun 1998, KEPMENDAGRI No. 11 Tahun 2001, KEPMEN KP No. 18/Men/SJ/2001, PERDAPROV. No. 6 Tahun 2000, PERDAPROV. No. 3 Tahun 2001 dan PERDAPROV. No. 5 Tahun 2001.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal, dengan menetapkan Ketentuan umum yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Nama, Objek dan Subjek Retribusi, Golongan retribusi, Cara mengukur tingkat penggunaan jasa, Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, Wilayah pemungutan, Masa retribusi dan saat retribusi terutang, Surat pendaftaran, Penetapan retribusi, Tata cara pemungutan, Sanksi administrasi, Tata cara pembayaran, Tata cara penagihan, Keberatan, Pengembalian kelebihan pembayaran, Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, Kedaluwarsa penagihan, Ketentuan pidana dan Ketentuan penyidikan.
- Status : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Oktober 2001
- Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaanya.
 - Peraturan Daerah Provinsi NTT No. 17 Tahun 1998, tidak berlaku.
 - Penjelasan : 4 Hlm